

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan salah satu sarana penyelenggaraan dari sistem negara demokrasi, oleh karena itu demokrasi tidak akan mungkin tanpa adanya partai politik, dan semua demokrasi membutuhkan partai politik yang kuat dan mapan guna menyalurkan berbagai tuntutan warganya, memerintah demi kemaslahatan umum serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. (Kutansih, I. 2012). Pemilihan yang dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan didalamnya. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retrorika, *public relations*, komunikasi masa, lobby, dan kegiatan lainnya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Negara Indonesia untuk melaksanakan pemilihan umum secara “*fair*” adalah ketiadaan lembaga penyelenggaranya yang mendapat kepercayaan dari rakyat. Selama ini lembaga pelaksana pemilu di Indonesia tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai institusi yang mampu berlaku netral dari kepentingan penguasa. Akibatnya, apapun hasil pemilu, masyarakat telah menanamkan sikap tidak menerima terlebih dahulu. (Rifai, I, SH.LLM.Ph.D. 2011). Karena itu diperlukan sebuah komite yang bisa dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima setiap hasil yang didapat dari hasil Pemilihan Umum.

Banyaknya kecurangan dan kekurangan dalam suatu pemilihan umum sangat berdampak buruk bagi kelangsungan sebuah organisasi. Menurut Nur Hidayat Sarbini, persoalan pemilu yang berbiaya tinggi, praktik politik uang dan kecurangan yang terjadi lebih disebabkan oleh pengaturan yang masih lemah. Pemerintah harus menyusun desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pengaturan pelaksanaan pemilu presiden, legislatif, dan kepala daerah masih mengandung banyak kelemahan. Selain itu ada ketidakcocokan satu aturan dengan aturan lain sehingga menyebabkan masalah di lapangan. Untuk itu, aturan tentang pelaksanaan tentang pemilu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak

memberikan celah bagi terjadinya kecurangan. Peraturan-peraturan itu perlu disinkronisasi dan disesuaikan dengan kondisi terakhir. (Hidayat Sarbini, N. 2012).

Pemilu (Pemilihan Umum) tidak lepas dari kecurangan. Kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum seperti sudah menjadi tradisi dan terus-menerus ada dalam setiap pemilihan umum. Kecurangan pemilu dibagi menjadi 2, kecurangan yang dapat dicegah dan yang tidak. Kecurangan seperti pemilih ganda, adalah kecurangan yang dapat diminimalisir dengan membenarkan sistem pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih tidak hanya dengan mendaftarkan no ktp saja tapi juga dengan mendaftarkan biometrik seseorang dengan menggunakan alat pengambilan data biometrik seperti pengambilan sidik jari ataupun retina mata yang memang setiap orang mempunyai ciri yang unik pada organ tubuh mereka itu. Dengan adanya pengambilan biometrik pada saat pendaftaran, diharapkan kecurangan pemilu dalam hal pemilih ganda dapat diminimalisir.

Banyaknya pemilih ganda pada pemilu menyebabkan pemilu sering tidak dipercaya oleh semua golongan masyarakat. Selalu saja timbul kecurigaan tentang hasil pemilu yang ada saat ini. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mencegah masalah pemilih-pemilih ganda tersebut. Lemahnya sistem yang sedang berjalan sekarang membuat permasalahan – permasalahan pemilu tersebut kembali ada pada pemilu sebelumnya.

Selain pemilih ganda, masih banyak lagi kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum seperti, *black campaign*. Bila diartikan *Black campaign* adalah kampanye hitam yang berarti, metode kampanye dengan cara rayuan, sindiran atau rumor buruk yang disebarkan oleh seorang calon pemilu kepada calon pemilu saingannya, sehingga *image* calon pemilu tersebut jadi baik dan calon pemilu yang lainnya menjadi jelek dimata masyarakat.

Dari masalah yang timbul diatas maka terbentuklah ide untuk melaksanakan pemilu (Pemilihan Umum) dengan bantuan *fingerprint* sebagai alat bantu validasi pemilih. Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan dapat mencegah ataupun sedikitnya mengurangi kecurangan-kecurangan yang selama ini terjadi didalam pemilu.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana sistem dapat melakukan perhitungan suara pemilihan umum secara tepat dan akurat tanpa mengurangi nilai kepercayaan pemilih kepada sistem?
- 2 Bagaimana sistem dapat diandalkan dan terpercaya untuk mencegah atau sedikitnya mengurangi kecurangan-kecurangan yang sering terjadi pada pemilihan umum?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan proyek ini agar bisa membantu pihak universitas dalam hal pemungutan suara. Adapun tujuan-tujuan khusus dari pembuatan proyek ini antara lain:

1. Sistem dapat membuat hasil perhitungan suara pemilihan umum yang cepat dan akurat dan dapat meminimalisir kesalahan perhitungan suara pemilihan umum sehingga dapat menentukan suara terbanyak dengan cepat.
2. Dapat merancang Sistem yang *credible* agar dapat membantu pihak Universitas dalam mencegah dan mengurangi kecurangan dalam pengambilan suara pada pemilihan umum sehingga hasil yang didapat lebih *reliable*.

1.4 Batasan Masalah

Ruang lingkup kajian diperlukan agar kajian yang dibahas tetap pada batasan-batasan. Berikut merupakan batasan-batasan pada kajian ini:

1. Sistem otentifikasi pemilih hanya dengan menggunakan alat bantu *finger print* tidak menggunakan yang lainnya.
2. Pemilih yang diperbolehkan memilih hanya pemilih yang telah tercatat didalam sistem.

3. Bila pemilih memiliki kekurangan cacat fisik pada bagian jari tangan, maka program ini tidak bisa mengakomodasi pemilih tersebut.
4. Jari yang dimasukkan kedalam basis data adalah jari jempol tangan kiri..

1.5 Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika penulisan dalam laporan ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup kajian, sumber data, dan sistematika penyajian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II berisikan dasar-dasar teori yang digunakan dalam pembahasan ini seperti teori sidik jari serta bahasa pemrograman yang digunakan.

BAB III : ANALISIS DAN DISAIN

Bab III membahas mengenai analisa dan pemodelan dari sistem yang akan dibuat mencakup pola sistem yang dibuat serta bagaimana sistem bekerja.

BAB IV : PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Bab IV membahas mengenai hasil perancangan dan implementasi yang berisi penjelasan tiap metoda yang dipakai dalam sistem.

BAB V : TESTING DAN EVALUASI SISTEM

Bab V membahas mengenai hasil pengujian dan testing dari sistem yang dibuat menggunakan teori *black box*.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab VI berisikan kesimpulan yang didapat dari pembahasan, berupa saran yang ditujukan untuk pengembangan sistem lebih lanjut.